

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN;
 - bahwa penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
- 4. Surat Menteri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/266/M.PP.00.04/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Evaluasi Pengelolaan SIPPN:
- 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2389/TIK.03-SD/01/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Pengaktifan dan Pengelolaan Akun SIPPN;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor SP DIPA-076.01.2.670721/2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai:

1. Pejabat Pengelola pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran atas nama:

Nama : MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.

NIP : 19810930 200902 2 003

Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data, dan

Informasi

Operator SIPPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran atas nama:

Nama

: TOYIBAH, S.I.P.

NIP

: 19820306 200701 2 002

Pangkat/Golongan

: Penata Muda Tk I (III/b)

Jabatan

: Analis Pengelola Keuangan

3. Operator SIPPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran atas nama:

Nama

: SHINTIA APRILIA

Jabatan

: PPNPN

KEDUA

: Menugaskan kepada Pejabat Pengelola dan Operator Aplikasi SIPPN untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 03 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

SEPRIYANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI